

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, serta menjadi unsur utama untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pendapatan negara memiliki peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perpajakan tetap menjadi kontributor pertama dalam pencapaian realisasi pendapatan negara tiap tahunnya. Tetapi penerimaan pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara dirjen pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Kopong & Indahwidya, 2016). Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak yaitu pemeriksaan pajak, dimana pemeriksaan merupakan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib

pajak tetap mematuhi kewajibannya (Sovistra, 2017). Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak ialah kepatuhan wajib pajak dimana, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Sunarto & Muhammad, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka memberi kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah ada dalam perpajakan, sehingga diperlukan sikap patuh dari seorang wajib pajak yang bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Didalam negeri tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap tahunnya menunjukkan persentase yang mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2021, direktorat jenderal pajak melaporkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 84,07% dengan jumlah SPT Tahunan 15,9 juta dari 19 juta wajib pajak terdaftar wajib SPT. Dimana masih ada 3,1 juta wajib pajak belum patuh dalam melaporkan SPT tahunan.

Tabel 1.1 Jumlah Target Penerimaan Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan Pasal 21 KPP Pratama Medan Timur

Keterangan	Kepatuhan WPOP	Target penerimaan pajak PPH 21	Realisasi penerimaan pajak PPH 21	Presentase penerimaan pajak
2017	36,510	177,621,533,000	88,725,545,816	49,96%
2018	38,762	167,329,557,000	126,817,595,213	75,78%
2019	37,149	145,206,377,000	118,551,456,749	81,64%
2020	40,6771	102,452,000,000	101,402,420,494	98,97%
2021	40,895	90,000,000,000	94,020,086,775	104,46%

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun yaitu 2017-2021 kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat dari tahun ketahun dan presentase wajib pajak dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target, tetapi pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat masalah dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan timur, sehingga perlu diuji sejauh mana pengaruh sosialisasi, pengetahuan dan tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi terbaru mengenai perpajakan dengan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat memahami peraturan perpajakan dan manfaat dalam membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban. Selain masalah

pengetahuan, Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotong kepada wajib pajak.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Jannah (2016:46) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015:11) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Novia dan Mortigor (2019) yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk pengetahuan perpajakan, menurut Veronica Carolina (2009) merupakan suatu informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai

dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan Sari Viega (2017) dan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan waiib pajak orang pribadi.

Perubahan tarif pajak Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2021. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. UU HPP yang disahkan oleh pemerintah pada 7 Oktober 2021 ditebitkan dalam rangka memberikan kesederhanaan (simplifikasi) dalam peraturan perpajakan, yang mana beberapa perubahan ketentuan dalam berbagai UU perpajakan sebelumnya diintegrasikan dalam satu UU yang sama. Dalam penelitian Yuni Setyowati (2022) menyatakan bahwa perubahan tarif pph orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdiri pada tahun 1994

yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Medan Timur, Medan Tembung dan Medan Perjuangan.

Sesuai dengan surat edaran (SE) No. 32/SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Sehubungan rencana penerapan sistem administrasi modern (Modernisasi) pada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia pada tahun 2007-2008. Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran pajak penerimaan dan pendapatan negara akan meningkatkan jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas dan Keterbaruan (*Novelty*) pada penelitian ini terletak pada perubahan tarif pajak UU HPP, yang mana variabel perubahan tarif pajak UU HPP masih baru dan hanya beberapa peneliti terdahulu. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP PRATAMA**

MEDAN TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan

ilmu dalam bidang perpajakan serta sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi maupun bahan kajian lebih lanjut bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan antara lain:

a. Bagi peneliti

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan hasil yang didapat menjadi sebuah ilmu baru yang diterapkan setelah menempuh pendidikan di Universitas HKBP Nommensen Medan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan perubahan tarif pajak kepada masyarakat agar lebih sadar dalam membayarkan pajak kepada pemerintah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat Sebagai sumber referensi dan inspirasi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

d. Bagi kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui

sosialisasi , pengetahuan dan perubahan tarif perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof Dr. P. J. A. Andrian (Abdul Hlim,2016) pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fungsi pajak dalam (Putra, 2017) sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran -pengeluaran pemerintah, sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem pemungutan pajak adalah cara

yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara. Berikut uraian sistem pemungutan pajak.

1. *Official Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

2. *Self Assessment System*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Sosialisasi Pajak

Menurut Puspita dan Widyawati (2016), “sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku”. Sosialisasi perpajakan

adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat Indonesia dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Informasi tentang perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan individu (Garcia, 2020).

2.1.2.1 Bentuk sosialisasi perpajakan

Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pelayanan. Adapun Kegiatan penyuluhan dan pelayanan memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Negara telah memberi mandat kepada pemerintah dan pemerintah telah menjalankan kewajiban dalam memungut pajak kepada masyarakat. Namun dalam proses pemungutan pajak ini tidaklah mudah dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang kurang mengerti pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan sarana publik.

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan program – program yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain yakni dengan mengadakan seminar - seminar ke berbagai profesi serta pelatihan – pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, memasang spanduk yang bertemakan pajak, mengadakan suatu acara *tax goes to kampus* yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti debat pajak dan seminar tentang pajak dimana acara tersebut dapat menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar - dasar pajak

dengan cara melakukan acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian dari berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana - sarana yang mengakomodasikan harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Adapun sarana – sarana untuk mensosialisasikan pajak diantaranya dengan adanya website pajak, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center*, *sms taxes*, *complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan dalam menjalankan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhinya target penerimaan pajak, serta peningkatan wajib pajak.

2.1.2.2 Indikator sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak tersebut adalah kegiatan atas sadar dan peduli pajak serta memperbaiki program pengembangan pelayanan perpajakan dalam Happy Kurniasari (2016):

1. Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan extension secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap kekuatan pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap.

2. Diskusi dengan Dirjen Pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi pejabat pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih lengkap terhadap masyarakat.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Kegiatan penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh pihak wajib pajak dari pejabat yang terkait (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan billboard

Pemasangan papan iklan di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang sangat strategis dan mudah dilihat oleh seluruh masyarakat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. Web site Ditjen pajak

Media sosialisasi yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat complete, presisi, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

2.1. pengertian Pengetahuan Perpajakan

Carolina (2009:7) juga berpendapat tentang pengetahuan pajak sebagai berikut: “Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010: 140) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

2.1.3.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak

Dalam pengetahuan pajak terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Notoatmodjo (2003:37):

1. Faktor internal yaitu:

a. Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J. Largevelt yang dikutip oleh Notoatmojo (2003) mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan.

b. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang (Middle Brook, 1974) yang dikutip oleh Azwar (2009), mengatakan bahwa tidak adanya suatu pengalaman sama sekali. Suatu objek psikologis cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman, akan lebih mendalam dan lama membekas.

d. Usia

Usia individu dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercaya dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka makin kondusif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi.

2. Faktor External yaitu:

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan

bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan – pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digunakan melalui media masa.

c. Kebudayaan/Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

2.1.3.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan – peraturan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya Adapun indikator wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan pajak menurut Burton (2008:

8) adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang – undang.

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak

Dalam mengetahui dan memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.

5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Dalam hal upaya KPP untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan merupakan faktor keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak.

2.1.4 Perubahan Tarif PPh OP

Menurut Yuni Setyowati (2022:19),” perubahan tarif pajak merupakan perubahan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetor wajib pajak kepada Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.

Pada tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 2021. Dalam UU HPP pada Bab I menjelaskan bahwa UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. UU HPP yang disahkan oleh

pemerintah pada Bulan Oktober 2022 ditebitkan dalam rangka memberikan kesederhanaan (simplifikasi) dalam peraturan perpajakan, yang mana beberapa perubahan ketentuan dalam berbagai UU perpajakan sebelumnya diintegrasikan dalam satu UU yang sama. Adapun sistematika dari UU HPP adalah sebagai berikut:

1. Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
2. Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
3. Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)
4. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
5. Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5-12)
6. Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13)
7. Bab VII Cukai (Pasal 14)
8. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)
9. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16- 19).

Salah satu perubahan yang dimuat dalam UU HPP adalah perubahan Tarif Pajak Progresif yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketentuan perubahan ini diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 Bab III Pasal 17. Perubahan Tarif pajak progresif Wajib Pajak Orang Pribadi ini memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU PPh UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan UU PPh.

Salah satu perubahan yang terdapat di dalam UU HPP berhubungan dengan lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh). Awalnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan kena pajak, tapi sekarang berubah

menjadi lima lapisan. Perubahannya yaitu, adanya lapisan baru atau lapisan kelima. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, penambahan lapisan adalah cara pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat. Ketentuan mengenai lapisan penghasilan dan tarif pajak dalam UU HPP dianggap lebih adil dari sebelumnya.

Tabel 2.1 perbandingan tarif pajak UU PPH dan UU HPP

UU PPH	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp. 50.000.000	5%
>Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp 60.000.000	5%
>Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%

>Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
>Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU HPP terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari 0 sampai dengan Rp.50 Juta Rupiah menjadi dari 0 sampai dengan Rp.60 Juta Rupiah. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Jt setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Juta setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah adanya penambahan satu lapisan tarif PPh Orang Pribadi dengan rentang jumlah penghasilan kena pajak yang sangat tinggi nilainya, yakni di lapisan keempat (dengan jumlah penghasilan kena pajak di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp. 5 Miliar), dan lapisan kelima (di atas Rp. 5 Miliar) yang belum pernah terjadi pada perubahan-perubahan tarif progresif PPh Orang Pribadi sebelumnya. Tentu ada suatu maksud tertentu yang hendak dituju oleh pemerintah dalam menentukan batas rentang penghasilan kena

pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah ini. Menurut analisa penulis rentang penghasilan bernilai miliaran rupiah ini dimaksudkan untuk dapat mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada Wajib Pajak golongan kaya agar hasilnya dapat didistribusikan untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah. Pengenaan tarif PPh Orang Pribadi tertinggi yakni sebesar 35% untuk wajib pajak yang berpenghasilan kena pajak di atas Rp.5 Miliar ini juga dimaksudkan untuk memberi perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang memiliki *ability to pay* yang berbeda juga. Hal ini sesuai dengan kaidah *unequal treatment for the unequal* berdasarkan prinsip keadilan vertical dalam pengenaan pajak.

2.1.4.1 Indikator Perubahan Tarif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186), komponen Tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tarif Pajak

Pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Keadilan Tarif Pajak

Tarif pajak diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda

3. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak

4. Kenaikan Tarif Pajak

Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan wajib pajak menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:111), menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”. Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa “kepatuhan wajib perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Dalam hal perpajakan menurut Kiryanto (2000), aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan, jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan - ketentuan atau aturan - aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Sejak terjadinya reformasi perpajakan tahun

1983 dan terakhir pada tahun 2000 dengan diubahnya undang – undang perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 tahun 2000, UU No. 17 tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir
- d. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh oknum publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.
- e. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 undang – undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap – tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

2.1.5.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2009) di bawah ini:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

Jadi, dapat dilihat bahwa semakin tinggi kebenaran menghitung dan memperhitungkan ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pendukung penelitian yang ditulis oleh penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Var. Persamaan	Var. Perbedaan
1	Marselinus (2020)	pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP	pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu Pengetahuan pajak	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya tidak meneliti variabel perubahan tarif pajak

		Pratama Cakung Satu	kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi		
2	Ria Prasasti S.E.J (2017)	Pengaruh Pengetahuan tentang pajak, Sanksi Pajak dan pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DIY	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Dalam penelitian ini variabel persamaannya yaitu Pengetahuan Perpajakan	Perbedaan adalah peneliti sebelumnya tidak meneliti variabel perubahan tarif pajak, sosialisasi perpajakan peneliti terdahulu meneliti Pemeriksaan pajak
3	Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar	Pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax amnesty mempengaruhi kepatuhan WPOP sebesar 77,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak	Dalam penelitian ini variabel persamaannya yaitu pengetahuan perpajakan	Perbedaan yaitu peneliti terdahulu tidak meneliti pada model variabel sosialisasi dan perubahan tarif pajak

			dimasukkan ke variabel penelitian		
4	Mohammad Ichsan Lubis (2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Medan Timur.	Dalam penelitian ini variabel persamaannya yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya tidak meneliti variabel perubahan tarif pajak,
5	Yuni Setyowati (2022)	Pengaruh perubahan tarif PPH OP, tingkat penghasilan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU No.7 tahun 2021(studi empiris diKPP Pratama Bekasi Barat	Perubahan tarif OP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat penghasilan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan	Dalam penelitian ini variabel persamaannya yaitu sosialisasi perpajakan, dan perubahan tarif pajak	Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya tidak meneliti variabel pengetahuan perpajakan


			terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan UU no.7 tahun 2021.		
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konsep – konsep dari pemikiran atau kerangka dan acuan antara variabel yang akan diuji dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variable bebas yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan perubahan tarif pajak (X3).variable terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Sumber: Diolah Peneliti

2.3.2 pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya wajib pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197). Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Hal ini didukung dengan penelitian Rohmawati dkk (2012:11) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Widowati (2015:11) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dan

penelitian Purba (2016:29) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati dkk (2012:12), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Menurut Rahmanto (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Sari Viega (2017) dan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Witono (2008:196) menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Hal ini didukung dengan penelitian Tambun (2016:36), yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

3. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak Menurut Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Perubahan tarif pajak merupakan perubahan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetor wajib pajak kepada Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku Sedangkan Menurut Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Dengan adanya peraturan mengenai tarif pajak, diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Namun walaupun sudah adanya peraturan tersebut masih saja ada wajib pajak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Menurut penelitian Marselinus (2021) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini didukung oleh penelitian Noviyanti et al. (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tawas et al. (2016) dan Muhamad et al. (2019) juga mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan penelitian Chandra dan Sandra (2020) yang menghasilkan penelitian tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2021.

3.1.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Slovin untuk menentukan sampel dengan taraf 10%. Total WPOP KPP Pratama Medan Timur 2021 senilai 40.895 Dihitung dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{40.895}{1 + 40.895 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{40.895}{409,95}$$

$n = 99,75$ (Dibulatkan Menjadi 100)

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Dalam hal ini, yang dijadikan sampel penelitian yaitu 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Sugiyono, 2015:13).

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Arikunto (2010:172), data primer adalah sumber atau bahan dokumen yang dikumpulkan atau digunakan sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung. Data primer berupa kuesioner yang nantinya diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Menurut Sugiyono (2015:193), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi/menyebarkan angket kepada para responden dengan pertanyaan atau pernyataan yang telah tersusun. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan metode likert dengan rincian sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4= Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2007:3), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. pengetahuan Perpajakan (X1)
2. Sosialisasi Perpajakan (X2)
3. perubahan tarif pajak (X3)

2. Varibel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konskuen. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015:64). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tabel 3.1
Operasional variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
----------	----------	-----------	-------

<p>Sosialisasi Perpajakan (X1)</p>	<p>Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat Indonesia dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Informasi tentang perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan individu (<i>Garcia, 2020</i>).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 4. pemasangan billboard 5. Website Dirjen Pajak <p><i>(Dirjen Pajak dalam Happy Kurniasari, 2016)</i></p>	<p>L I K E R T</p>
<p>Pengetahuan Perpajakan (X2)</p>	<p>Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan pajak sampai pengisian pelaporan pajak (<i>Carolina, 2009</i>).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap sanksi pajak 4. Pengetahuan dan pemahaman terhadap tarif pajak 5. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan melalui sosialisasi pajak <p><i>Sumber: Burton, 2008</i></p>	<p>L I K E R T</p>
<p>Perubahan tarif pajak (X3)</p>	<p>perubahan tarif pajak merupakan perubahan persentase tarif yang besarnya nilai digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus disetor wajib pajak kepada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Tarif Pajak 2. Keadilan Tarif Pajak 3. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak 	<p>L I K E R</p>

	Pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. <i>Yuni Setyowati (2022:19)</i>	4. Kenaikan Tarif Pajak Sumber: Siti Kurnia Rahayu(2017)	T
Kepatuhan wajib pajak (Y)	kepatuhan wajib perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya <i>Rahayu (2010:138)</i>	1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. 4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu 5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran. Sumber: <i>Handayani, 2009</i>	L I K E R T

Sumber: Diolah Peneliti

3.4 . Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2016:38), uji statistik deskriptif adalah alat uji yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari nilai rata –rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum dari standar deviasi (*sdev*), penjumlahan (*sum*), dan nilai maksimum dan minimum dari selisih (*range*).

3.4.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen dapat dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2009:60), jika r hitung $>$ r table dan bernilai positif, maka indikator tersebut valid, dan jika harga korelasi dibawah 0,30, maka dapat disimpulkan kalau pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Untuk mengetahui validitas dari kuesioner, peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrument dapat digunakan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha $>$ 0,70 (Ghozali, 2016:42). Dalam penelitian ini, peneliti menguji reliabilitas dengan metode one shot atau pengukuran sekali saja, dimana pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan antara korelasi pertanyaan dengan jawaban yang dibuat (Ghozali, 2016:42).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Terdapat beberapa asumsi yang menjelaskan bahwa uji asumsi klasik harus terpenuhi sebelum menggunakan analisis linear berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan diatas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan jika nilainya dibawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Ghozali, 2016:154).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan memiliki korelasi antar variabel bebas (dependent variable). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016:155). Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel bebas (independent variable) maka konsekuensinya adalah:

1. Koefisien – koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
2. Nilai standar eror setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 10 (Ghozali, 2016:155).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien – koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Menurut Ghozali (2016:157), ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat melalui uji Glejser. Uji ini digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel bebas . Jadi, variabel bebas yang signifikan atau positif mempengaruhi variabel terikat dan terindikasi terjadinya heterokedastisitas.

3.4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu penambahan jumlah variabel bebas menjadi dua atau lebih dari sebelumnya yang hanya satu dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berhubungan positif ataukah negative terhadap variabel terikat (Sanuri, 2013:72). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut : $Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X1 = Sosialisasi perpajakan

X2= Pengetahuan perpajakan

X3= Perubahan tarif pajak

a = Nilai konstanta

b₁,b₂ dan b₃ = Nilai koefisien regresi variabel X₁, X₂ dan X₃

e = Tingkat kesalahan penggunaan

3.4.5 Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terhadap hubungan yang bebas atau tidak. Hasil uji t dapat dilihat dari table coefficients pada kolom sig. Menurut Ghazali (2016:164), jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing – masing variabel bebas dan terikat.

b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) Uji koefisien determinan (R²) digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R² adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil menunjukkan kemampuan variabel – variabel

bebas terhadap variabel terikat sangat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka variabel – variabel bebas memiliki kemampuan untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali, 2016:167).